



P U T U S A N
Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ajiea Anak Jimop;
2. Tempat lahir : Jagoi Babang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jagoi Babang Rt. 002 Rw. 001, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Ajiea Anak Jimop ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021 ;

Terdakwa Ajiea Anak Jimop ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., para Advokad berdasarkan Penetapan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AJIEA Anak JIMOP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AJIEA Anak JIMOP** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidiar selama 6 (Enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a). Narkotika Jenis Sabu berdasarkan penimbangan dengan *total berat kotor 3,57gr (Tiga Koma Lima Tujuh gram) dan total berat bersih 3,06gr (Tiga Koma Nol Enam gram)*, dengan rincian :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu
 - b). 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna hijau;
 - c). 1 (satu) buah gunting;
 - d). 1 (satu) unit Handphone Merk "REDMI" warna hitam;
 - e). 1 (satu) buah tas selempang merk "POLO WISDOM" warna Hijau;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek



- 1 (satu) unit motor merk "YAMAHA jenis JUPITER MX" warna hitam dengan nomor polisi terpasang KB 4769 KN;
- Uang kertas dalam mata uang rupiah Sejumlah Rp. 3.744.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
- Uang kertas dalam mata uang ringgit Malaysia sejumlah RM. 40 (Empat Puluh Ringgit Malaysia) dengan rincian:
 - Uang pecahan RM. 20 (Dua Puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (Dua) lembar;

Dirampas untuk negara.

- 4. Menetapkan terdakwa AJIEA Anak JIMOP untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU :

Bahwa terdakwa **AJIEA Anak JIMOP** pada hari Kamis Tanggal 07 Oktober 2021, Sekira pukul 17.48 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2021, bertempat di depan pos Komando Kompi Satgas Pamantas Yonif Mekanis 643/WNS yang terletak di jalan Dwikora Dsn. Jagoi Babang Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

❖ Awalnya pada hari Kamis Tanggal 07 Oktober 2021, Sekira pukul 18.00 Wib Kasat Resnarkoba Polres Bengkayang mendapatkan Informasi dari Kapolsek Jagoi Babang perihal telah diamankan seseorang yang diduga terkait peredaran narkotika jenis sabu yakni Terdakwa AJIEA Anak JIMOP oleh Anggota TNI AD Satgas Pamantas Yonif Mekanis 643/WNS dan pada diri terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Kasat beserta Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang sekira pukul 20.00 wib berangkat menuju lokasi penangkapan tersebut. Setelah Tim Resnarkoba Polres Bengkayang sampai di lokasi, dari pihak TNI AD lalu melakukan penyerahan terdakwa beserta barang-barang yang telah ditemukan pada diri terdakwa dan menjelaskan letak dimana barang-barang tersebut ditemukan oleh pihak TNI AD saat mengamankan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polsek jagoi babang untuk dilakukan proses lebih lanjut dan selanjutnya dibawa ke kantor polres bengayang guna diproses hukum lebih lanjut.

❖ Bahwa proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak TNI AD yakni berawal saat Saksi DENNIS MABA Bin ABDUL AZIZ MABA (Alm) bersama tim satgas Pamantas Yonif Mekanis 643/WNS sedang melaksanakan tugas jaga di pos KOKI (KOMANDO KOMPI), tiba-tiba melintas seorang yang mencurigakan yang saat itu mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk “YAMAHA” jenis “JUPITER MX” warna hitam dengan nomor polisi KB 4769 KN. Kemudian Saksi DENNIS MABA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL AZIZ MABA (Alm) melakukan pengecekan terhadap seseorang tersebut yang mengaku bernama AJIEA Anak JIMOP dan juga kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa. Pada saat dilakukan pengecekan terhadap Terdakwa AJIEA Anak JIMOP dan juga kendaraanya tersebut, ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (Satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu.

Yang ditemukan di atas lantai, yang terjatuh dari celana terdakwa.

- 1 (Satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna hijau;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) unit handphone merk "REDMI" warna hitam;
- Uang kertas dalam mata uang rupiah Sejumlah Rp. 3.744.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar,
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) lembar,
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar,
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar,
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar,
- Uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar,
- Uang pecahan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar.

- Uang kertas dalam mata uang ringgit malaysia Sejumlah RM. 40 (Empat Puluh Ringgit Malaysia) dengan rincian:

- Uang pecahan RM. 20 (Dua Puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (Dua) lembar,

Yang ditemukan di dalam 1 (Satu) buah tas selempang merk "POLO WISDOM" warna hijau yang sedang dipakai oleh terdakwa.

- 1 (Satu) unit motor merk "YAMAHA" jenis "JUPITER MX" warna hitam dengan nomor polisi terpasang KB 4769 KN,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dikendarai oleh terdakwa pada saat melintas di depan Pos Komando Kompi Satgas Pamtas Jagoi Babang.

❖ Bahwa setelah ditanyakan oleh pihak TNI AD saat itu, Terdakwa AJIEA Anak JIMOP mengakui bahwa benar barang-barang tersebut merupakan *milik dan dalam penguasaan* Terdakwa. Selanjutnya Saksi DENNIS MABA Bin ABDUL AZIZ MABA (Alm) langsung melaporkan hal tersebut kepada komandan jaga saat itu yakni Saksi FAISAL Bin Syukur dan kemudian melaporkannya ke Komandan Kompi yakni Sdr. LETTU Inf. OKI ABRI MAESTRO, S.t.HAN. Kemudian Komandan Kompi menghubungi Kapolsek Jagoi Babang, Bea Cukai, Babinsa, Dantim SGI (Satuan Gabungan Intelijen) dan BAIS (Badan Intelijen Strategis). Setelah datang tim satuan resnarkoba polres bengkayang yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba di lokasi penangkapan terdakwa tersebut, lalu dilakukan penyerahan terdakwa dan barang bukti dari pihak TNI AD kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.

❖ Bahwa Terdakwa AJIEA Anak JIMOP mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. TITIK yang merupakan warga negara malaysia dan terdakwa melakukan transaksi di sebuah hutan di jagoi babang sebanyak 1 (Satu) plastik klip warna putih bening dengan berat 5g (Lima gram) seharga Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Maksud dan Tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut yakni untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan berupa uang serta terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara gratis. Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. TITIK sudah sebanyak 4 (Empat) kali dan pada setiap pembelian, terdakwa membeli sabanyak 5g (Lima gram) dengan harga per gramnya yakni Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dari paket narkotika jenis sabu seberat 5g (Lima gram) yang dibeli dari Sdr. TITIK tersebut, terdakwa lalu membuat paketan kecil seharga Rp. 100.000,- (Saratus Ribu Rupiah) untuk dijual kembali dan terdakwa juga pernah menjual paket sabu kepada Sdri. SAPIRA Anak MIYE AK AKUAI (dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya dari beberapa paketan kecil tersebut, sudah laku terjual sebanyak 40 (Empat puluh) paket dan terdakwa telah memperoleh uang hasil penjualan dengan total keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Dan dari keuntungan tersebut lalu digunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan bensin sebesar Rp.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek



256.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga sisa keuntungan sebesar Rp. 3.744.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dan uang sejumlah RM. 40 (Empat Puluh Ringgit Malaysia) belum sempat terdakwa gunakan karena tertangkap terlebih dahulu oleh pihak TNI AD.

❖ Bahwa terhadap 1 (Satu) Plastik Klip warna putih bening yang didalamnya berisikan Batu Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan pada UPC Pegadaian bengkayang sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor: 25/10890/X/2021, Tanggal 09 Oktober 2021 dengan total berat kotor 3,57gr (Tiga Koma Lima Tujuh gram) dan total berat bersih 3,06gr (Tiga Koma Nol Enam gram). Selanjutnya terhadap Batu Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 gr (Nol Koma Sepuluh gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0963.K, Tanggal 11 Oktober 2021 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa **AJIEA Anak JIMOP** yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 3,57gr (Tiga Koma Lima Tujuh gram) dan total berat bersih 3,06gr (Tiga Koma Nol Enam gram) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek



KEDUA :

Bahwa terdakwa **AJIEA Anak JIMOP** pada hari Kamis Tanggal 07 Oktober 2021, Sekira pukul 17.48 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2021, bertempat di depan pos Komando Kompi Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/WNS yang terletak di jalan Dwikora Dsn. Jagoi Babang Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ Awalnya pada hari Kamis Tanggal 07 Oktober 2021, Sekira pukul 18.00 Wib Kasat Resnarkoba Polres Bengkayang mendapatkan Informasi dari Kapolsek Jagoi Babang perihal telah diamankan seseorang yang diduga terkait peredaran narkotika jenis sabu yakni Terdakwa AJIEA Anak JIMOP oleh Anggota TNI AD Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/WNS dan pada diri terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Kasat beserta Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang sekira pukul 20.00 wib berangkat menuju lokasi penangkapan tersebut. Setelah Tim Resnarkoba Polres Bengkayang sampai di lokasi, dari pihak TNI AD lalu melakukan penyerahan terdakwa beserta barang-barang yang telah ditemukan pada diri terdakwa dan menjelaskan letak dimana barang-barang tersebut ditemukan oleh pihak TNI AD saat mengamankan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polsek jagoi babang untuk dilakukan proses lebih lanjut dan selanjutnya dibawa ke kantor polres bengayang guna diproses hukum lebih lanjut.

❖ Bahwa proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak TNI AD yakni berawal saat Saksi DENNIS MABA Bin ABDUL AZIZ MABA (Alm) bersama tim satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/WNS sedang melaksanakan tugas jaga di pos KOKI (KOMANDO KOMPI), tiba-tiba melintas seorang yang mencurigakan yang saat itu mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk “YAMAHA” jenis “JUPITER MX” warna hitam dengan nomor polisi KB 4769 KN. Kemudian Saksi DENNIS MABA Bin ABDUL AZIZ MABA (Alm) melakukan pengecekan terhadap seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mengaku bernama AJIEA Anak JIMOP dan juga kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa. Pada saat dilakukan pengecekan terhadap Terdakwa AJIEA Anak JIMOP dan juga kendaraanya tersebut, ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (Satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu.

Yang ditemukan di atas lantai, yang terjatuh dari celana terdakwa.

- 1 (Satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna hijau;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) unit handphone merk "REDMI" warna hitam;
- Uang kertas dalam mata uang rupiah Sejumlah Rp. 3.744.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 13 (Tiga Belas) lembar,
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) lembar,
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar,
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar,
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar,
- Uang pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar,
- Uang pecahan Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar.

- Uang kertas dalam mata uang ringgit Malaysia sejumlah RM. 40 (Empat Puluh Ringgit Malaysia) dengan rincian:

- Uang pecahan RM. 20 (Dua Puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (Dua) lembar,

Yang ditemukan di dalam 1 (Satu) buah tas selempang merk "POLO WISDOM" warna hijau yang sedang dipakai oleh terdakwa.

- 1 (Satu) unit motor merk "YAMAHA" jenis "JUPITER MX" warna hitam dengan nomor polisi terpasang KB 4769 KN,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dikendarai oleh terdakwa pada saat melintas di depan Pos Komando Kompi Satgas Pamtas Jagoi Babang.

❖ Bahwa setelah ditanyakan oleh pihak TNI AD saat itu, Terdakwa AJIEA Anak JIMOP mengakui bahwa benar barang-barang tersebut merupakan *milik dan dalam penguasaan* Terdakwa. Selanjutnya Saksi DENNIS MABA Bin ABDUL AZIZ MABA (Alm) langsung melaporkan hal tersebut kepada komandan jaga saat itu yakni Saksi FAISAL Bin Syukur dan kemudian melaporkannya ke Komandan Kompi yakni Sdr. LETTU Inf. OKI ABRI MAESTRO, S.t.HAN. Kemudian Komandan Kompi menghubungi Kapolsek Jagoi Babang, Bea Cukai, Babinsa, Dantim SGI (Satuan Gabungan Intelijen) dan BAIS (Badan Intelijen Strategis). Setelah datang tim satuan resnarkoba polres bengkayang yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba di lokasi penangkapan terdakwa tersebut, lalu dilakukan penyerahan terdakwa dan barang bukti dari pihak TNI AD kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.

❖ Bahwa Terdakwa AJIEA Anak JIMOP mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. TITIK yang merupakan warga negara malaysia dan terdakwa melakukan transaksi di sebuah hutan di jagoi babang sebanyak 1 (Satu) plastik klip warna putih bening dengan berat 5g (Lima gram) seharga Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Maksud dan Tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut yakni untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan berupa uang serta terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara gratis. Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. TITIK sudah sebanyak 4 (Empat) kali dan pada setiap pembelian, terdakwa membeli sabanyak 5 g (Lima gram) dengan harga per gramnya yakni Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dari paket narkotika jenis sabu seberat 5g (Lima gram) yang dibeli dari Sdr. TITIK tersebut, terdakwa lalu membuat paketan kecil seharga Rp. 100.000,- (Saratus Ribu Rupiah) untuk dijual kembali dan terdakwa juga pernah menjual paket sabu kepada Sdri. SAPIRA Anak MIYE AK AKUAI (dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya dari beberapa paketan kecil tersebut, sudah laku terjual sebanyak 40 (Empat puluh) paket dan terdakwa telah memperoleh uang hasil penjualan dengan total keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Dan dari keuntungan tersebut lalu digunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan bensin sebesar Rp.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek



256.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga sisa keuntungan sebesar Rp. 3.744.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dan uang sejumlah RM. 40 (Empat Puluh Ringgit Malaysia) belum sempat terdakwa gunakan karena tertangkap terlebih dahulu oleh pihak TNI AD.

❖ Bahwa terhadap 1 (Satu) Plastik Klip warna putih bening yang didalamnya berisikan Batu Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan pada UPC Pegadaian bengkayang sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor: 25/10890/X/2021, Tanggal 09 Oktober 2021 dengan total berat kotor 3,57gr (Tiga Koma Lima Tujuh gram) dan total berat bersih 3,06gr (Tiga Koma Nol Enam gram). Selanjutnya terhadap Batu Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 gr (Nol Koma Sepuluh gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0963.K, Tanggal 11 Oktober 2021 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa **AJIEA Anak JIMOP** yang telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan total berat kotor 3,57gr (Tiga Koma Lima Tujuh gram) dan total berat bersih 3,06gr (Tiga Koma Nol Enam gram) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri Sumardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini terkait dengan perkara Narkotika;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB Kasat Narkoba Polres Bengkayang mendapat telepon dari Polsek Jagoi Babang bahwa Polsek Jagoi Babang telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dan menemukan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Polisi lainnya menuju ke arah Jagoi Babang;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi beserta lainnya sampai di Pos Koki (Komando Kompi) TNI-AD Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/WNS yang terletak di jalan Dwikora Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang untuk menerima Terdakwa berikut barang-barang berupa :

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkotika jenis sabu, yang ditemukan di atas lantai, yang terjatuh dari celana Terdakwa;

- 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna hijau;

- 1 (satu) buah gunting;

- 1 (satu) unit handphone merk "REDMI" warna hitam;

- Uang kertas dalam mata uang rupiah Sejumlah Rp3.744.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

- Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;

- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang kertas dalam mata uang ringgit Malaysia sejumlah RM. 40 (empat Puluh Ringgit Malaysia) dengan rincian: Uang pecahan RM. 20 (dua puluh ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar, Yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk "POLO WISDOM" warna hijau yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit motor merk "YAMAHA" jenis "JUPITER MX" warna hitam dengan nomor polisi terpasang KB 4769 KN, yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat melintas di depan Pos Komando Kompi Satgas Pamantas Jagoi Babang;
- Bahwa saat itu setelah ditanya kepada Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdri. Titik warga Malaysia dengan cara membelinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Jagoi Babang untuk dilakukan proses lebih lanjut dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Bengkayang guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Cholik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini terkait dengan perkara Narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB Kasat Narkoba Polres Bengkayang mendapat telepon dari Polsek Jagoi Babang bahwa Polsek Jagoi Babang telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dan menemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Polisi lainnya menuju ke arah Jagoi Babang;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi beserta lainnya sampai di Pos Koki (Komando Kompi) TNI-AD Satgas Pamantas Yonif Mekanis 643/WNS yang terletak di jalan Dwikora Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang untuk menerima Terdakwa berikut barang-barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkotika jenis sabu, yang ditemukan di atas lantai, yang terjatuh dari celana Terdakwa;
- 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit handphone merk "REDMI" warna hitam;
- Uang kertas dalam mata uang rupiah Sejumlah Rp3.744.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang kertas dalam mata uang ringgit Malaysia sejumlah RM. 40 (empat Puluh Ringgit Malaysia) dengan rincian: Uang pecahan RM. 20 (dua puluh ringgit malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar, Yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk "POLO WISDOM" warna hijau yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit motor merk "YAMAHA" jenis "JUPITER MX" warna hitam dengan nomor polisi terpasang KB 4769 KN, yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat melintas di depan Pos Komando Kompi Satgas Pamantas Jagoi Babang;
- Bahwa saat itu setelah ditanya kepada Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu terseut daro Sdri. Titik warga Malaysia dengan cara membelinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Jagoi Babang untuk dilakukan proses lebih lanjut dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Bengkayang guna diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas sabu-sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sapira Anak Miye Ak Akuai dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini terkait dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 22 Setember 2021, Saksi membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Setember 2021 sekira pukul 18.45 WIB, Saksi membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa yang ketiga pada hari Jumat tanggal 24 Setember 2021, Saksi membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Faisal bin Sukur yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekita pukul 17.48 WIB di depan Pos Komando Kompi Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/WNS yang terletak di Jalan Dwikora Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selain Saksi yang juga ikut mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober sekira pukul 17.48 WIB di depan Pos Komando Kompi Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/WNS yang terletak di Jalan Dwikora Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagi Babang Kabupaten Bengkayang yaitu rekan Saksi yaitu Pratu Dennis Maba;
- Bahwa jabatan Saksi di pos jaga satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/WNS, jabatan Saksi adalah Dan jaga (Komandan Jaga), sedangkan wewenang, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rutin terhadap pelintas dan pengendara kendaraan yang melintas di depan pos jaga;

- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain lagi yang ikut diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap Terdakwa dan juga kendaraannya tersebut, ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (Satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkotika jenis sabu. Yang ditemukan di atas lantai, yang terjatuh dari celana Terdakwa;
- 1 (Satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna hijau;
- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (Satu) unit handphone merk "REDMI" warna hitam;
- Uang kertas dalam mata uang rupiah Sejumlah Rp3.744.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang kertas dalam mata uang ringgit Malaysia sejumlah RM. 40 (Empat Puluh Ringgit Malaysia) dengan rincian: Uang pecahan RM. 20 (Dua Puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar, Yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk "POLO WISDOM" warna hijau yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit motor merk "YAMAHA" jenis "JUPITER MX" warna hitam dengan nomor polisi terpasang KB 4769 KN, yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat melintas di depan Pos Komando Kompi Satgas Pamtas Jagoi Babang;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, tindakan yang kami lakukan adalah melaporkan kepada pimpinan yaitu Lettu Inf Oki Abri Maestro, S.T.Han. selanjutnya menghubungi anggota Kepolisian untuk doserahkan dan diproses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat, yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 25/10890/X/2021, Tanggal 09 Oktober 2021 beserta Lampiran Hasil Penimbangannya yang menerangkan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal dengan total berat kotor 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram dan total berat bersih 3,06 (tiga koma nol enam) gram. Selanjutnya terhadap serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dilakukan pemeriksaan ke BPOM;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0963.K, Tanggal 11 Oktober 2021 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih;
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini terkait dengan perkara narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh tentara di depan Pos Komando Kompi Satgas Pamantas Jagoi Babang;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha milik paman Terdakwa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu. Yang ditemukan di atas lantai, yang terjatuh dari celana Terdakwa;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna hijau;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) unit handphone merk "REDMI" warna hitam;
 - Uang kertas dalam mata uang rupiah sejumlah Rp3.744.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas dalam mata uang ringgit Malaysia sejumlah RM. 40 (Empat Puluh Ringgit Malaysia) dengan rincian: Uang pecahan RM. 20 (Dua Puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar, Yang ditemukan di dalam 1 (Satu) buah tas selempang merk "POLO WISDOM" warna hijau yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Titik yang merupakan warga negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi membeli tersebut di dalam sebuah hutan di Jagoi Babang sebanyak 1 (satu) plastik klip warna putih bening dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada menghubungi Sdr. Titik dengan menggunakan Hand Phone;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut yakni untuk dijual kembali dan sisanya Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual paket sabu kepada Saksi Sapira Anak Miye AK Akuai sebanyak 3 (tiga) kali, sebanyak $\frac{1}{2}$ ji seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 2 (dua) kali dan sekali sebanyak 1 ji seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan uang hasil perolehan dari penjualan paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa yang membagi sabu yang dibeli dari Sdr. Titik menjadi dalam bentuk paket-paket kecil yang kemudian dijualnya;
- Bahwa dari beberapa paketan kecil tersebut, sudah laku terjual sebanyak 40 (empat puluh) paket dan Terdakwa telah memperoleh uang hasil penjualan dengan total keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari keuntungan tersebut lalu digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan bensin sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga sisa keuntungan sebesar Rp3.744.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan uang sejumlah RM. 40 (empat puluh ringgit malaysia) belum sempat Terdakwa gunakan karena tertangkap terlebih dahulu oleh pihak TNI AD;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki maupun menjual sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna hijau;
3. 1 (satu) buah gunting;
4. 1 (satu) unit handphone merk "REDMI" warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas selempang merek "POLO WISDOM" warna hijau;
6. Uang kertas dalam mata uang rupiah sejumlah Rp3.744.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
7. Uang kertas dalam mata uang ringgit Malaysia sejumlah RM. 40 (empat Puluh Ringgit Malaysia) dengan rincian: Uang pecahan RM. 20 (dua puluh ringgit malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar;
8. 1 (satu) unit motor merk "YAMAHA" jenis "JUPITER MX" warna hitam dengan nomor polisi terpasang KB 4769 KN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Dennis Maba bin Abdul Aziz Maba (Alm) bersama tim satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/WNS sedang melaksanakan tugas jaga di Pos KOKI (KOMANDO KOMPI) yang terletak di jalan Dwikora Dusun. Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saat itu tiba-tiba melintas seorang yang mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA" jenis "JUPITER MX" warna hitam dengan nomor polisi KB 4769 KN;
- Bahwa kemudian Saksi Dennis Maba bin Abdul Aziz Maba (Alm) melakukan pengecekan terhadap seseorang tersebut yang mengaku bernama Ajiea anak Jimop dan juga kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap Terdakwa dan juga kendaraanya tersebut, ditemukan barang-barang berupa :

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu, yang ditemukan di atas lantai, yang terjatuh dari celana Terdakwa;
- 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit handphone merk "REDMI" warna hitam;
- Uang kertas dalam mata uang rupiah sejumlah Rp3.744.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang kertas dalam mata uang ringgit Malaysia sejumlah RM. 40 (empat puluh ringgit Malaysia) dengan rincian : Uang pecahan RM. 20 (dua puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar, yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk "POLO WISDOM" warna hijau yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- 1 (satu) unit motor merk "YAMAHA" jenis "JUPITER MX" warna hitam dengan nomor polisi terpasang KB 4769 KN, yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat melintas di depan Pos Komando Kompi Satgas Pamantas Jagoi Babang;
- Bahwa kemudian pihak TNI menghubungi anggota Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Titik yang merupakan warga negara Malaysia pada hari itu juga, yang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek



rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain, akan tetapi sebelum sempat dijual Terdakwa telah tertangkap oleh pihak TNI;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian tersebut di sebuah hutan di Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip warna putih bening dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut yakni untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan berupa uang serta Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;

- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Titik sudah sebanyak 4 (empat) kali dan pada setiap pembelian, Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gramnya yakni Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari paket narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram yang dibeli dari Sdr. Titik tersebut, Terdakwa lalu membuat paketan kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual paket sabu kepada Saksi Sapiro Anak Miye Ak Akuai ;

- Bahwa selanjutnya dari beberapa paketan kecil tersebut, sudah laku terjual sebanyak 40 (empat puluh) paket dan Terdakwa telah memperoleh uang hasil penjualan dengan total keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa dari keuntungan tersebut lalu digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan bensin sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga sisa keuntungan sebesar Rp3.744.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan uang sejumlah RM. 40 (empat puluh Ringgit Malaysia);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau *persoon* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ajiea Anak Jimop yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek



untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “setiap orang” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa Ajiea Anak Jimop yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dengan maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa pelaku tidak mempunyai hak atau izin dan perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Dennis Maba bin Abdul Aziz Maba (Alm) bersama tim satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/WNS sedang melaksanakan tugas jaga di Pos KOKI (KOMANDO KOMPI) yang terletak di jalan Dwikora Dusun. Jagoi Babang Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saat itu tiba-tiba melintas seorang yang mencurigakan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk “YAMAHA” jenis “JUPITER MX” warna hitam dengan nomor polisi KB 4769 KN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Dennis Maba bin Abdul Aziz Maba (Alm) melakukan pengecekan terhadap seseorang tersebut yang mengaku bernama Ajiea anak Jimop dan juga kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap Terdakwa dan juga kendaraanya tersebut, ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkotika jenis sabu, yang ditemukan di atas lantai, yang terjatuh dari celana Terdakwa;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna hijau;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) unit handphone merk "REDMI" warna hitam;
 - Uang kertas dalam mata uang rupiah sejumlah Rp3.744.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas dalam mata uang ringgit Malaysia sejumlah RM. 40 (empat puluh ringgit Malaysia) dengan rincian : Uang pecahan RM. 20 (dua puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar, yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk "POLO WISDOM" warna hijau yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) unit motor merk "YAMAHA" jenis "JUPITER MX" warna hitam dengan nomor polisi terpasang KB 4769 KN, yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat melintas di depan Pos Komando Kompi Satgas Pamantas Jagoi Babang;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pihak TNI menghubungi anggota Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Titik yang merupakan warga negara Malaysia pada hari itu juga, yang rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain, akan tetapi sebelum sempat dijual Terdakwa telah tertangkap oleh pihak TNI;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian tersebut di sebuah hutan di Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip warna putih bening dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut yakni untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan berupa uang serta Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Titik sudah sebanyak 4 (empat) kali dan pada setiap pembelian, Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gramnya yakni Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari paket narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram yang dibeli dari Sdr. Titik tersebut, Terdakwa lalu membuat paketan kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual paket sabu kepada Saksi Sapiira Anak Miye Ak Akuai ;
- Bahwa selanjutnya dari beberapa paketan kecil tersebut, sudah laku terjual sebanyak 40 (empat puluh) paket dan Terdakwa telah memperoleh uang hasil penjualan dengan total keuntungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari keuntungan tersebut lalu digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan bensin sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga sisa keuntungan sebesar Rp3.744.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan uang sejumlah RM. 40 (empat puluh Ringgit Malaysia);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal, yang ditemukan di atas lantai, yang terjatuh dari celana Terdakwa tersebut merupakan Narkotika Golongan I atau bukan?

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu/serbuk kristal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dan telah lakukan pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 25/10890/X/2021, Tanggal 09 Oktober 2021 beserta Lampiran Hasil Penimbangannya telah diketahui bahwa 1 (satu) bungkus serbuk kristal tersebut mempunyai berat kotor 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram dan berat bersih 3,06 (tiga koma nol enam) gram. Dan telah disisihkan dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dilakukan pemeriksaan ke BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0963.K, Tanggal 11 Oktober 2021 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih;
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Dengan kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin dan Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah membuktikan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu/serbuk kristal tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang biasa disebut dengan sabu-sabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut?

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Titik dengan harga dengan harga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi Sapira Anak Miye Ak Akuai menerangkan bahwa Saksi Sapira Anak Miye Ak Akuai pernah membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Pada hari Rabu tanggal 22 Setember 2021, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram;
2. Pada hari Kamis tanggal 23 Setember 2021 sekira pukul 18.45 WIB, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram;
3. Pada hari Jumat tanggal 24 Setember 2021, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Sapira Anak Miye Ak Akuai tersebut membuktikan bahwa Terdakwa telah ada melakukan pembelian atas sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan telah menjual sabu kepada Saksi Sapira Anak Miye Ak Akuai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum?

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta ayat (2) dinyatakan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut melanggar peraturan/ketentuan yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terbukti bahwa Terdakwa telah dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tas selempang merek "POLO WISDOM" warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk "REDMI" warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas dalam mata uang rupiah sejumlah Rp3.744.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian: Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Uang kertas dalam mata uang ringgit Malaysia sejumlah RM. 40 (empat Puluh Ringgit Malaysia) dengan rincian: Uang pecahan RM. 20 (dua puluh ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar serta 1 (satu) unit motor merk "YAMAHA" jenis "JUPITER MX" warna hitam dengan nomor polisi terpasang KB 4769 KN, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ajiea Anak Jimop telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna hijau;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) unit handphone merk "REDMI" warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek "POLO WISDOM" warna hijau;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek



Dimusnahkan;

- Uang kertas dalam mata uang rupiah sejumlah Rp3.744.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;
- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Uang kertas dalam mata uang ringgit Malaysia sejumlah RM. 40 (empat puluh ringgit Malaysia) dengan rincian: Uang pecahan RM. 20 (dua puluh ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar;

- 1 (satu) unit motor merk "YAMAHA" jenis "JUPITER MX" warna hitam dengan nomor polisi terpasang KB 4769 KN;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., Doni Akbar Alfianda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Fitrian Yuristyan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33